BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 232 /SETDA/2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Koordinasi dan Supervisi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dengan Daftar Paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

a. menunjang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya;
b. memiliki nilai terbesar;
c. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor Infrastruktur dan Konstruksi, Teknologi dan Digitalisasi, Energi dan Lingkungan, Kesehatan dan Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
d. mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 90/SETDA/2025 tentang Proyek Strategis Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 232 /SETDA/2025
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAGU (Rp)	METODE PEMILIHAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Pembangunan Sarana Fisik Pengembangan Rumah Sakit	146.846.323.400,00	Tender	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
2.	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (Tiga)	35.412.000.000,00	Swakelola	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
3.	Rekonstruksi Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur	10.000.000.000,00	Tender	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya
4.	Belanja modal bangunan gedung perpustakaan (Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum KKR)	9.678.488.000,00	Tender	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya
5.	Rekonstruksi Jalan Kuala Dua - Mekar Sari (DBH)	4.849.845.000,00	Tender	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO